

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengelolaan barang milik negara merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Barang milik negara (BMN) adalah barang yang berasal/dibeli menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau perolehan lainnya yang sah. Perolehan lain yang sah seperti hibah, pelaksanaan perjanjian, ketentuan Undang-Undang dan keputusan pengadilan. Pemerintah Republik Indonesia mempunyai skema tersendiri mengenai pengelolaan barang milik negara yang dituangkan dalam PP No 28 tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN.

Pengelolaan barang milik negara dilakukan dalam mewujudkan *Good Governance*, melalui pengelolaan BMN yang baik diharapkan efisiensi, efektivitas dan optimalisasi barang milik negara dapat terwujud dengan mengedepankan profesionalitas, transparan dan akuntabel dalam pelaksanaannya. Ruang lingkup pengelolaan barang milik negara berdasarkan UU No 1/2004 terdiri dari perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan,

penatausahaan, penilaian, penghapusan dan pemindahtanganan. Prinsip dalam pelaksanaan pengelolaan BMN terdiri dari fungsional, efisien, transparan, akuntabilitas, kepastian hukum serta kepastian nilai.

Barang milik negara sebagai bentuk kekayaan negara yang diartikan baik benda berwujud maupun tidak berwujud harus diberikan perhatian guna optimalisasi pengelolaan dalam meningkatkan PNBPN sebagai sumber pendapatan dalam APBN. Sesuai dengan hal ini, seiring dengan bertambahnya barang milik negara pemerintah menyadari bahwa akan timbul berbagai masalah yang kompleks terkait pendataan maupun pelaporan sehingga peraturan terkait penatausahaan barang milik negara diterbitkan.

Dalam ruang lingkup pengelolaan barang milik negara terdapat berbagai tahapan yang harus dilaksanakan mulai dari pengadaan, pemindahtanganan hingga penatausahaan BMN. Salah satu kegiatan pengelolaan barang milik negara adalah penatausahaan BMN. Berdasarkan PMK No 181/PMK.06/2016 penatausahaan BMN adalah kegiatan yang terdiri dari pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Pembukuan dilaksanakan mencatat dan mendaftarkan barang ke dalam daftar barang. Inventarisasi BMN dilaksanakan melalui pencatatan, pendataan dan pelaporan hasil pendataan. Sedangkan, pelaporan dilaksanakan dengan menyusun dan menyampaikan data BMN baik tahunan maupun semesteran. Ruang lingkup objek penatausahaan BMN terdiri dari barang persediaan, aset tetap dan aset lainnya.

Berdasarkan PMK No 181/PMK.06/2016 barang milik negara berupa aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi,

jaringan, konstruksi dalam pengerjaan dan aset tetap lainnya. Peralatan dan mesin merupakan barang dengan masa manfaat lebih dari satu tahun dan umumnya disusutkan. Pada prinsipnya penatausahaan dilaksanakan untuk menguatkan dan memverifikasi BMN dengan tujuan memberikan gambaran kondisi BMN secara riil.

Salah satu barang milik negara tergolong peralatan dan mesin di KPPN Sibolga adalah kendaraan dinas. Kendaraan dinas dapat berupa sepeda motor, mini bus atau moda transportasi lainnya. Kendaraan dinas dalam kantor pemerintahan umumnya digunakan untuk menunjang pelaksanaan fungsi unit instansi. Dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kendaraan dinas umumnya diperoleh dengan membeli menggunakan rupiah murni (APBN), tetapi ada mekanisme lain dalam memperoleh kendaraan dinas seperti hibah dan perolehan lainnya yang sah sesuai dengan perolehan aset tetap.

Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan di atas. Penulis akan meninjau lebih lanjut mengenai barang milik negara berupa kendaraan dinas di KPPN Sibolga dari segi penatausahaannya. Tinjauan akan dilakukan penulis dengan membandingkan dan menguraikan pelaksanaan penatausahaan kendaraan dinas di KPPN Sibolga dengan peraturan-peraturan terkait yang berlaku. Disisi lain, penulis juga menganalisis permasalahan-permasalahan yang dihadapi pengelola dalam penatausahaan kendaraan dinas di KPPN Sibolga melalui olah data primer maupun data sekunder. Hasil dari penelitian ini akan dituangkan penulis dalam bentuk Karya Tulis Tugas akhir yang berjudul “Tinjauan Atas Penatausahaan Kendaraan Dinas Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sibolga”.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penatusahaan BMN dalam hal pembukuan, inventarisasi dan pelaporan kendaraan dinas di KPPN Sibolga?
2. Bagaimana gambaran permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan penatusahaan kendaraan dinas di KPPN Sibolga menggunakan *Logic Model*?

## 1.3 Tujuan penelitian

Tujuan penulis dalam penyusunan karya tulis tugas akhir ini sebagai berikut:

1. Mengetahui secara teori maupun pelaksanaan proses pelaksanaan penatusahaan kendaraan dinas di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sibolga.
2. Mengetahui permasalahan dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan penatusahaan kendaraan dinas di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sibolga.

## 1.4 Ruang Lingkup penulisan

Karya Tulis Tugas akhir ini hanya terbatas pada penatusahaan barang milik negara terkhusus kendaraan dinas yang di miliki Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sibolga. Hal ini sebagai upaya penulis untuk memfokuskan efisiensi dan efektivitas penulisan Kaya Tulis Tugas Akhir. Penulis akan membahas penatusahaan kendaran dinas melalui tiga aspek, yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan serta analisis *logic model*.

### **1.5 Manfaat Penulisan**

Manfaat praktis dari penulisan KTTA ini ditujukan kepada penulis, pembaca, pejabat penatusahaan barang milik negara dan pembuat peraturan. Penulis mendapatkan manfaat secara langsung melalui penulisan KTTA ini, karena menjadi salah satu syarat yang harus terpenuhi guna menyelesaikan pendidikan DIII Kebendaharaan Negara dan memperoleh gelar ahli madya kebendaharaan. Tulisan ini tentunya memberikan pemahaman dan pengetahuan terbaru terkait aturan penatusahaan BMN (kendaraan dinas). Bagi pejabat penatusahaan BMN, karya tulis ini dapat menjadi sumber pengetahuan dalam pelaksanaan penatusahaan kendaraan dinas yang sesuai dengan peraturan terbaru. Sedangkan untuk pembuat kebijakan, karya tulis ini dapat menjadi sumber informasi terkait pelaksanaan penatusahaan kendaraan dinas dan permasalahan yang dihadapi sehingga dapat memberikan peraturan yang lebih efektif dalam mengatasi masalah penatusahaan BMN.

Manfaat Akademik melalui penulisan KTTA ini adalah memberikan informasi tentang pelaksanaan penatusahaan kendaraan dinas dan permasalahan yang terjadi di lapangan. Pembaca dapat menilai pelaksanaan penatusahaan kendaraan dinas di lingkungan satuan kerja. Pembaca juga dapat menambah pengetahuan terkait peraturan terbaru dan dampak yang dihasilkan dalam penatusahaan kendaraan dinas.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diberikan gambaran umum terkait karya tulis tugas akhir (KTTA) yang di rencanakan penulis. Bab ini terdiri atas latar belakang penulisan KTTA, tujuan penulisan KTTA, ruang lingkup pembahasan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan KTTA.

### **BAB II DATA DAN FAKTA**

Dalam bab ini diberikan gambaran umum terkait Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sibolga seperti profil umum KPPN Sibolga, tugas dan fungsi KPPN Sibolga, visi dan misi KPPN Sibolga, dan struktur organisasi KPPN Sibolga. Selain itu, Penulis juga menambahkan penjelasan singkat terkait gambaran penatausahaan barang milik negara terkhusus kendaraan dinas.

### **BAB III LANDASAN TEORI DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan terkait landasan teori dalam penelitian KTTA ini. Landasan teori berupa pengelolaan BMN, penatausahaan BMN, kodifikasi BMN, kendaraan dinas dan pengelolaannya serta modul aset tetap. Penulis juga akan menjelaskan lebih lanjut terkait pelaksanaan penatausahaan kendaraan dinas di KPPN Sibolga yang dikaitkan dengan landasan teori. Kemudian, menjelaskan permasalahan yang terjadi dalam penatausahaan kendaraan dinas di KPPN Sibolga.

### **BAB IV PENUTUP**

Dalam bab ini akan berisikan kesimpulan dan saran penulis. Kesimpulan yang dituangkan penulis dalam bab ini diharapkan menjadi gambaran singkat

yang mencakup keseluruhan isi penelitian KTTA. Saran dalam hal ini sebagai upaya membangun pelaksanaan pengelolaan BMN dalam penatausahaan kendaraan dinas lebih baik ke depannya.